



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଦ୍ଵ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପିତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିକଳ୍ପନା

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 33 / INSTR / 2021

TENTANG

RENCANA AKSI PENANGANAN FOOD LOSS (PANGAN YG TERCECER) DAN
FOOD WASTE (PEMBOROSAN PANGAN)

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Dalam rangka mendukung salah satu target *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2030 yaitu pengurangan separuh food waste (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita pada tahap distribusi dan konsumsi serta pengurangan food loss pada tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan pasca panen, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Bupati dan Walikota se-DIY
2. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY
3. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DIY
4. Pimpinan Perguruan Tinggi
5. General Manager Hotel dan Manager Restoran se-DIY
6. Pimpinan Media Massa dan Media elektronik se-DIY
7. Ketua Tim Penggerak PKK se-DIY
8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY
- Untuk :
- KESATU : Bupati Walikota se DIY agar menyusun regulasi mengenai rencana aksi penanganan food loss dan food waste.
- KEDUA : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY agar menyusun dan melaksanakan rencana aksi penanganan food waste sesuai ketugasan dan fungsinya yang dituangkan dalam kebijakan, program/kegiatan.
- KETIGA : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian agar memberikan dukungan teknologi untuk penanganan food loss dan food waste.
- KEEMPAT : Pimpinan Perguruan Tinggi agar mengintegrasikan materi mengenai penanganan food loss dan food waste ke dalam komponen Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- KELIMA : General Manager Hotel dan Manager Restoran agar menyusun standar operasional penanganan dan pengelolaan bahan pangan, serta pengolahan dan pemanfaatan food waste.
- KEENAM : Pimpinan Media Massa dan Media Elektronik agar menyebarluaskan informasi mengenai teknologi, iklim, harga pangan serta berperan sebagai media edukasi kepada masyarakat dalam penanganan food loss dan food waste agar lebih bijak menghargai pangan.

- KETUJUH : Ketua Tim Penggerak PKK se-DIY agar mengedukasi masyarakat dalam penanganan *food loss*, pengolahan dan pemanfaatan *food waste* serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar lebih bijak menghargai pangan.
- KEDELAPAN : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY agar menyusun dan melaksanakan rencana aksi penanganan *food loss* dan *food waste* sesuai ketugasan dan fungsinya untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan, program/kegiatan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 OKTOBER 2021

